



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHEGY ANANTA YOGA als EGI Bin AGUS HARYONO;**
2. Tempat lahir : Daya Murni;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 002/001 Desa Daya Murni
Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang
Bawang Barat;
Jalan AH.Nasution No.198, 21 polos
Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur
Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 23 Nopember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 23 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHEGY ANANTA YOGA Als EGI Bin AGUS HARYONO bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan dalam keadaan memberatakan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHEGY ANANTA YOGA Als EGI Bin AGUS HARYONO dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung murai batu jenis ekor panjang menggunakan gelang kaki bertuliskan "SADAM BF".

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi korban PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1) 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk Verutum.
- 2) 1 (satu) buah besek bahan bambu.
- 3) 1 (satu) helai kain motif kembang-kembang warna ungu terdapat bolong di tengah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SHEGY ANANTA YOGA Als EGI Bin AGUS HARYONO** pada hari pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira PKL.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban **PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN** Jl.Lele, Kel. Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira Pkl. 20.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl.AH. Nasution No.198, 21 Polos, Kel.Yosodadi, , Kec Metro Timur, Kota Metro, timbul niat Terdakwa untuk mengambil burung murai milik saksi korban ADE, kemudian Terdakwa menyiapkan beberapa potongan kain dan kemudian kain itu di lubangi dengan maksud untuk memasukan kepala burung supaya memudahkan terdakwa untuk menyimpan burung ke dalam jaket terdakwa, dan terdakwa juga menyiapkan alat berupa obeng.

Selanjutnya sekitar Pkl.02.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Jl.AH Nasution menuju rumah saksi korban ADE yang bejarak kurang lebih dua ratus meter dengan berjalan kaki dengan membawa alat yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian setelah sampai depan rumah korban, terdakwa memanjat pintu gerbang besi, kemudian terdakwa masuk melewati samping garasi mobil dan berjalan menuju ke belakang rumah yang ada kandang burungnya, kemudian Terdakwa merusak/mencongkel gembok pintu kandang dengan menggunakan obeng, setelah salah satu kandang terbuka, terdakwa mengambil sepasang burung murai dan setelah itu burungnya Terdakwa masukan kedalam kantong jaket yang di tutupin kain yang telah terdakwa siapkan, kemudian saat terdakwa akan mengambil kembali sepasang burung murai yang ada di kandang sebelahnya, tiba-tiba seekor burung terlepas. Lalu Terdakwa mencongkel kunci gembok kandang yang lain terlebih dahulu kemudian sepasang burung yang ada di dalam kandang Terdakwa ambil dan masukan kedalam kantong jaket kembali, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui jalan pada saat Terdakwa masuk dan memanjat gerbang berupa pagar besi dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa turun dari pagar, satu ekor burung murai terlepas lagi. Kemudian dua ekor burung yang masih ada pada Terdakwa, terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa masukan burungnya ke dalam besek anyaman bambu. Lalu burung tersebut Terdakwa foto dan posting di grup Facebook Komunitas Kicau Mania Bandar Jaya Sekitarnya untuk dijual,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN mengaku mengalami kerugian 4 (empat) ekor burung murai batu impor, jika ditafsir dengan rupiah sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SHEGY ANANTA YOGA Als EGI Bin AGUS HARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan 4 (empat) ekor burung murai batu ekor panjang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kediaman Saksi yang beralamat di Jalan Lele No.77 Rt/Rw 010/004 Kel.Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa saksi mengetahui jika burung milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 06.30 wib pada saat Saksi hendak memberi makan burung murai batu milik Saksi di kandang penangkaran;
 - Bahwa saksi adalah penangkar/peternak burung murai;
 - Bahwa saat saksi akan memberi makan burung, saksi menemukan 2 buah kandang burung murai batu milik saksi, yang psosisinya sudah terbuka.
 - Bahwa setiap kandang burung itu, berisi satu pasang burung murai batu, artinya burung yang hilang 2 pasang, atau 4 (empat) ekor, kedua kandangnya dirusak gemboknya.
 - Bahwa kandang burung milik saksi sebelumnya dalam keadaan tergembok;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang burungnya saksi taruh di belakang rumah saksi;
- Bahwa menurut pengakuannya cara terdakwa masuk ke belakang rumah saksi dengan memanjat pagar, setelah memanjat pagar bisa langsung menuju belakang rumah tanpa melewati pintu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah ke rumah saksi, sehingga terdakwa mengetahui di belakang rumah saksi ada burung;
- Bahwa pertama kali terdakwa datang ke rumah saksi tidak membeli burung, namun saat kedatangan yang kedua terdakwa membeli burung, saat itu terdakwa membeli 3 ekor anakan burung murai seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung, namun menurut pengakuannya yang 2 (dua) ekor burung betina lepas, kemudian yang 2 ekor jantan, dibawa terdakwa, dijual di daerah Gunung Madu, Lampung Tengah, namun yang seekor mati, sisa seekor yang hidup, dijual seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan 2 (dua) pasang burung murai batu impor senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa burung murai milik saksi yang diambil terdakwa ini, adalah burung Mura Batu Impor Singapura, Panjang ekornya bisa mencapai 30 cm dan suaranya lebih keras dari yang lokal.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil burung milik saksi.
- Bahwa tinggi pagar rumah saksi sekitar 2,5 meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **ELOK YANA MANGALI Binti ADI SURYONO** tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi/ saksi Shegy kehilangan 4 (empat) ekor burung murai batu ekor panjang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kediaman Saksi yang beralamat di Jalan Lele No.77 Rt/Rw 010/004 Kel.Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pada hari Selasa 12 September 2023 sekira pukul 06.30 wib, saat saksi sedang menyiapkan sarapan di dapur, saksi mendengar suara suami saksi teriak-teriak bilang "Ini burung ada yang maling", lalu saksi langsung ke belakang, saksi melihat 2 (dua) kandang yang berdampingan, posisi pintunya sudah di bobol semua, gemboknya sudah di buka.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir burung masih ada sore sekira jam 17.00 WIB lewat, kalo malam gak dilihat.
- Bahwa setiap kandang burung itu, berisi satu pasang burung murai batu, jadi jumlah burung yang hilang 2 pasang, atau 4 (empat) ekor;
- Bahwa kandang burungnya saksi taruh di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, menggunakan apa terdakwa membuka gembok untuk menutup kandang burung murai milik suami saksi.
- Bahwa selain 2 (dua) pasang burung murai yang diambil terdakwa, suami saksi masih memelihara banyak burung murai yang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung, namun menurut pengakuannya yang 2 (dua) ekor burung betina lepas, kemudian yang 2 ekor Jantan, dibawa terdakwa, dijual di daerah Gunung Madu, Lampung Tengah, namun yang seekor mati, sisa seekor yang hidup, dijual seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian suami saksi akibat kehilangan 2 (dua) pasang burung murai batu Impor senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa burung murai milik suami saksi yang diambil terdakwa ini, adalah burung Murai Batu Impor Singapura, Panjang ekornya bisa mencapai 30 cm dan suaranya lebih keras dari yang lokal.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil burung milik suami saksi.
- Bahwa tinggi pagar rumah saksi sekitar 2,5 meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung murai batu ekor Panjang milik Saksi PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kediaman Saksi Korban yang beralamat di Jalan Lele No.77 Rt/Rw 010/004 Kel.Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa disebelah pagar rumah terdakwa ada tembok batu bata di rumah tetangganya yang mana tingginya 2,5 meter, yang mana di samping tembok itu ada tumpukan bata dan genteng, sedangkan pagar rumah korban tingginya tak sampai 2 (dua) meter terbuat dari besi, terdakwa menaiki tumpukan genteng dan memanjat pagar, terdakwa memanjat pagar itu sekira jam 03.00 WIB;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung menuju kandang penangkaran burung milik saksi Pristian, selanjutnya terdakwa membuka gembok yang digunakan untuk menutup kandang menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah.
- Bahwa peralatan yang telah terdakwa siapkan dari rumah berupa kain dan obeng;
- Bahwa obengnya terdakwa gunakan untuk membuka gembok kandang penangkaran burung murai batu milik korban.
- Bahwa setelah 1 kandang burung terbuka lalu terdakwa mengambil sepasang burung murai batu yang ada dalam kandang pertama, lalu burung terdakwa masukkan kain yang telah terdakwa bawa, lalu burung tersebut terdakwa masukkan kantong jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka kandang kedua dan mengambil sepasang burung murai batu lagi, lalu terdakwa masukkan kain yang telah terdakwa bawa lagi, lalu burung tersebut terdakwa masukkan kantong jaket terdakwa lagi.
- Bahwa dari 4 (empat) burung murai yang terdakwa ambil tersebut, 2 (dua) ekor terbang, 1 (satu) ekor mati dan 1 (satu) ekor masih hidup dan terdakwa jual.
- Bahwa ekor burung yang putus itu, terdakwa mengaku ekornya sudah seperti itu sejak terdakwa ambil.
- Bahwa 2 (dua) ekor terbang saat terdakwa hendak mengeluarkan burung dari pintu kandang burungnya, burung yang sudah berada di dalam jaket terdakwa terbang 1 (satu) ekor yang betina karena badannya kecil jadi burung itu bisa lolos dari lubang kain yang terdakwa gunakan untuk membungkus burung murai batu tersebut, selanjutnya saat terdakwa membuka kandang berikutnya dan memasukkan burung ke dalam kantong jaket, namun saat terdakwa akan memasukkan burung satunya lagi, burung yang barusan dimasukkan kantong jaket, terbang lagi, lolos lagi dari lubang kain.
- Bahwa muncul niat terdakwa untuk mengambil burung murai milik korban pada 2 (dua) hari sebelum terdakwa mengambil burung tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa ke rumah korban sebelum mengambil burung tanpa ijin itu, untuk membeli burung dan di jual lagi.
- Bahwa terdakwa punya hobby memelihara dan menjualkan burung milik saksi Pristian.
- Bahwa terakhir korban meminta jualkan burung murai batu, namun bukan yang ekor Panjang, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung murai batu ekor panjang milik korban, terdakwa jual seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada orang (peternak juga) di daerah Gunung Madu dan harga tersebut bukan harga wajar untuk burung murai ekor Panjang.
- Bahwa terdakwa mengambil burung milik korban dengan tujuan untuk di jual, dan uangnya untuk tambahan biaya berobat bapak korban yang terkena stroke dan tambahan biaya wisuda adik terdakwa di Jogja.
- Bahwa terdakwa menjual burung murai batu tersebut dengan cara terdakwa posting gambar 2 (dua) ekor burung murai batu di media sosial facebook pada group Jual Beli Burung Bandar Jaya, dengan caption "DI JUAL BURUNG MURAI EKOR PANJANG, YANG SATU EKORNYA PATAH", dengan harga penawaran untuk 2 (dua) ekor burung murai batu Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), lalu ada orang dari daerah Gunung Madu, yang menawar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang ekornya masih utuh harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang satunya harga Rp.1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa janjian untuk mengantar kedua burung tersebut;
- Bahwa terdakwa mengantar sendiri ke daerah Gunung Madu untuk menemui pembelinya, terdakwa membawa 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut dengan di masukan ke anyaman bambu (besek), dalam perjalanan burung yang ekornya utuh mati, jadi tinggal burung yang ekornya patah, lalu karena burungnya tinggal 1, maka pembeli membeli burung yang ekornya patah tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sore pulang dari jual burung ke Gunung Madu, pada malam harinya terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan burung terdakwa berikan pada korban.
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian terdakwa mempunyai ide untuk mengambil burung milik korban.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual burung milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) ekor burung murai batu jenis ekor panjang menggunakan gelang kaki bertuliskan "Sadam bf";

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.



- 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 71 warna hitam;
- 3) 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk Verutum;
- 4) 1 (satu) buah besek bahan bambu;
- 5) 1 (satu) helai kain motif kembang kembang warna ungu terdapat bolong ditengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terjadi yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pristian Ade Ma Gede Bin Johan kehilangan 4 (empat) ekor burung murai batu ekor panjang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kediaman Saksi yang beralamat di Jalan Lele No.77 Rt/Rw 010/004 Kel.Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung murai batu ekor Panjang milik Saksi PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kediaman Saksi Korban yang beralamat di Jalan Lele No.77 Rt/Rw 010/004 Kel.Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa terdakwa menaiki tumpukan genteng dan memanjat pagar rumah saksi Pristian sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa terdakwa langsung menuju kandang penangkaran burung milik saksi Pristian, selanjutnya terdakwa membuka gembok yang digunakan untuk menutup kandang menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah.
- Bahwa setelah 1 kandang burung terbuka lalu terdakwa mengambil sepasang burung murai batu yang ada dalam kandang pertama dengan menggunakan tangan, lalu burung terdakwa masukkan kain yang telah terdakwa bawa, lalu burung tersebut terdakwa masukkan kantong jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka kandang kedua dan mengambil sepasang burung murai batu lagi, lalu terdakwa masukkan kain yang telah terdakwa bawa lagi, lalu burung tersebut terdakwa masukkan kantong jaket terdakwa lagi.
- Bahwa 2 (dua) ekor terbang saat terdakwa hendak mengeluarkan burung dari pintu kandang burungnya, burung yang sudah berada di dalam jaket terdakwa terbang 1 (satu) ekor yang betina karena badannya kecil jadi burung itu bisa lolos dari lubang kain yang terdakwa gunakan untuk membungkus burung murai batu tersebut, selanjutnya saat terdakwa membuka kandang berikutnya dan memasukkan burung ke dalam kantong jaket, namun saat terdakwa akan memasukkan burung satunya lagi, burung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.



yang barusan dimasukkan kantong jaket, terbang lagi, lolos lagi dari lubang kain.

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari belakang rumah saksi Pristian dengan melompat pagar dan membawa 2 (dua) ekor burung dan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa menjual burung murai batu tersebut dengan cara terdakwa posting gambar 2 (dua) ekor burung murai batu di media sosial facebook pada group Jual Beli Burung Bandar Jaya, dengan caption "DI JUAL BURUNG MURAI EKOR PANJANG, YANG SATU EKORNYA PATAH", dengan harga penawaran untuk 2 (dua) ekor burung murai batu Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), lalu ada orang dari daerah Gunung Madu, yang menawar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang ekornya masih utuh harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang satunya harga Rp.1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa janjian untuk mengantar kedua burung tersebut;
- Bahwa terdakwa mengantar sendiri ke daerah Gunung Madu untuk menemui pembelinya, terdakwa membawa 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut dengan di masukan ke anyaman bambu (besek), dalam perjalanan burung yang ekornya utuh mati, jadi tinggal burung yang ekornya patah, lalu karena burungnya tinggal 1, maka pembeli membeli burung yang ekornya patah tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sore pulang dari jual burung ke Gunung Madu, pada malam harinya terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan saksi korban.
- Bahwa uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan burung terdakwa berikan pada korban.
- Bahwa kerugian saksi Pristian akibat kehilangan 2 (dua) pasang burung murai batu Impor senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa burung murai milik saksi Pristian yang diambil terdakwa ini, adalah burung Murai Batu Impor Singapura, Panjang ekornya bisa mencapai 30 cm dan suaranya lebih keras dari yang lokal.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil burung milik saksi Pristian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SHEGY ANANTA YOGA ALIAS EGI BIN AGUS HARYONO, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHEGY ANANTA YOGA ALIAS EGI BIN AGUS HARYONO, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwasanya terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung murai batu ekor Panjang milik Saksi PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kediaman Saksi Korban yang beralamat di Jalan Lele No.77 Rt/Rw 010/004 Kel.Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa menaiki tumpukan genteng dan memanjat pagar rumah saksi Pristian sekira jam 03.00 WIB, terdakwa langsung menuju kandang penangkaran burung milik saksi Pristian, selanjutnya terdakwa membuka gembok yang digunakan untuk menutup kandang menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah.

Menimbang, bahwa setelah 1 kandang burung terbuka lalu terdakwa mengambil sepasang burung murai batu yang ada dalam kandang pertama dengan menggunakan tangan, lalu burung terdakwa masukkan kain yang telah terdakwa bawa, lalu burung tersebut terdakwa masukkan kantong jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka kandang kedua dan mengambil sepasang burung murai batu lagi, lalu terdakwa masukkan kain yang telah terdakwa bawa lagi, lalu burung tersebut terdakwa masukkan kantong jaket terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor terbang saat terdakwa hendak mengeluarkan burung dari pintu kandang burungnya, burung yang sudah berada di dalam jaket terdakwa terbang 1 (satu) ekor yang betina karena badannya kecil jadi burung itu bisa lolos dari lubang kain yang terdakwa gunakan untuk membungkus burung murai batu tersebut, selanjutnya saat terdakwa membuka kandang berikutnya dan memasukkan burung ke dalam kantong jaket, namun saat terdakwa akan memasukkan burung satunya lagi, burung yang barusan dimasukkan kantong jaket, terbang lagi, lolos lagi dari lubang kain.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari belakang rumah saksi Pristian dengan melompat pagar dan membawa 2 (dua) ekor burung dan menuju rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa burung yang diambil terdakwa memiliki nilai yang bersifat ekonomis sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang/pihak lain inilah si pemilik sah dari benda/barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, saksi, terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa orang/pihak lain disini menunjuk pada Saksi Pristian Ade Mas Gede Bin Johan sebagai pemilik dari 4 (empat) ekor burung murai yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang salsing bersesuaian, bahwa setelah berhasil mengambil burung murai milik saksi Pristian Ade Mas Gede Bin Johan, lalu terdakwa menjual burung murai bahwa batu tersebut dengan cara terdakwa posting gambar 2 (dua) ekor burung murai batu di media sosial facebook pada group Jual Beli Burung Bandar Jaya, dengan caption "DI JUAL BURUNG MURAI EKOR PANJANG, YANG SATU EKORNYA PATAH", dengan harga penawaran untuk 2 (dua) ekor burung murai batu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu ada orang dari daerah Gunung Madu, yang menawar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang ekornya masih utuh harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang satunya harga Rp.1.500.000,- (Satu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa janjian untuk mengantar kedua burung tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengantar sendiri ke daerah Gunung Madu untuk menemui pembelinya, terdakwa membawa 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut dengan di masukan ke anyaman bambu (besek), dalam perjalanan burung yang ekornya utuh mati, jadi tinggal burung yang ekornya patah, lalu karena burungnya tinggal 1, maka pembeli membeli burung yang ekornya patah tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian saksi Pristian Ade Mas Gede akibat kehilangan 2 (dua) pasang burung murai batu Impor senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil burung milik saksi Pristian Ade Mas Gede.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur "*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan "*Rumah*" adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung murai sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat kediaman yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi Pristian Ade Mas Gede Bin Johan pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 03.30 Wib, di mana matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi Pristian Ade Mas Gede Bin Johan sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur "yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, jika terdakwa untuk sampai pada burung murai yang diambil terdakwa dilakukan terlebih dahulu dengan memanjat pagar dan merusak gembok kendang burung menggunakan obeng yang telah dibawa terdakwa dari rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor burung murai batu jenis ekor Panjang menggunakan gelang kaki bertuliskan "Sadam bf", dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Pristian Ade Mas Gede Bin Johan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 warna hitam, yang telah digunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk Verutum, 1 (satu) buah besek bahan bambu, dan 1 (satu) helai kain motif kembang kembang warna ungu terdapat bolong ditengah yang telah digunakan terdakwa sebagai alat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Pristian Ade Mas Gede Bin Johan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHEGY ANANTA YOGA Als EGI Bin AGUS HARYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung murai batu jenis ekor panjang menggunakan gelang kaki bertuliskan "SADAM BF".

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi korban PRISTIAN ADE MAS GEDE Bin JOHAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 71 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam merk Verutum.
- 1 (satu) buah besek bahan bambu.
- 1 (satu) helai kain motif kembang-kembang warna ungu terdapat bolong di tengah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., dan Lia Pujiastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh M.Hakam Hamada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Lia Pujiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Met.